



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-18
AMBON
bahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 14 - K / PM III-18 / AD / I / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RICKY ARISOI
Pangkat/Nrp : Prada / 3110566640590
Jabatan : Tabakpan 5 Ru-3 Ton II
Kesatuan : Yonif 732/Banau
Tempat, tanggal lahir : Serui, 13 Mei 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Kipan-E Yonif 732/Banau Sofifi Maluku Utara.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Danyonif 732/Banau selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 04 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2011 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/ 20 /VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011 kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara oleh Danyonif 732/Banau selaku Ankum sejak tanggal 25 Agustus 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/21/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011.

PENGADILAN MILITER III- 18 AMBON, tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom XVI/1 Ternate Nomor : BP-22/ A-16 / VIII / 2011 tanggal 25 Agustus 2011.

Memperhatikan : . Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 152/Babullah selaku PAPERERA Nomor : Kep/ 26 / XI / 2011 tanggal 30 Nopember 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak / 13 / I / 2012 tanggal 18 Januari 2012.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 13 / I / 2012 tanggal 18 Januari 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : . Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal : 87 ayat (1) ke -2 yo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:



Khairudin, SH
Kapten Chk Nrp. 2910088600570

Pidana penjara : Selama 4 (Empat) bulan dikurangi penahanan sementara yang sudah pernah dijalani.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (Dua) lembar Daftar Absensi Kipan-E Yonif 732/Banau bulan Juni 2011 s/d bulan Juli 2011 didalamnya termasuk nama Terdakwa Prada Ricky Arisoi Nrp. 3110566640590 yang ditandatangani oleh Pjs. Dankipan-E Yonif 732/Banau An. Lettu Inf. Rahman S. Tanjung Nrp. 11070060490385.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesal berjanji tidak akan berbuat lagi oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak / 13 / I / 2012 tanggal 18 Januari 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Dua bulan Juni tahun Dua ribu sebelas sampai dengan tanggal Sebelas bulan Juli tahun Dua ribu sebelas setidaknya tidaknya dalam bulan Juni dan bulan Juli tahun 2011 di Ma Yonif 732/Banau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Ricky Arisoi masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Catam di Secata Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (Enam) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pengkat Prada dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan di Rindam XVII/Cenderawasih setelah selesai Terdakwa ditempatkan pertama kali di Kipan-E Yonif 732/Banau dengan Jabatan Tabakpan-5 Ru-3 Ton II sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Prada Nrp. 3110566640590.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011 sekira pukul 14.00 Wit. selesai Apel Pesiar, di Lapangan Apel Kipan-E Terdakwa diberi kesempatan untuk melaksanakan pesiar oleh Dankipan-E Kapten Inf. Putra Andika selanjutnya Terdakwa diajak oleh salah satu seniorinya An. Pratu Frengki Toisuta untuk pesiar ke kamar kost Pratu Frengki Toisuta,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (09.00-16.00)

oleh karena Terdakwa anggota baru di Kipan-E Yonif 732/Banau, Terdakwa hanya menurut saia kemauan seniorinya tersebut kemudian